

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKANANTI,
DESA SUKANANTI BARU, DAN DESA KELAMPAIAN
KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN
OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Reni Anggraini
NIM : 222015098**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKANANTI,
DESA SUKANANTI BARU, DAN DESA KELAMPAIAN
KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN
OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Reni Anggraini
NIM : 222015098**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya
Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa
Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan
Rantau Alai Kabupaten Ogan ilir
Nama : Reni Anggraini
NIM : 222015098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I,




Rosalina Ghazali, Hj. S.E. Ak, M.Si
NIDN/NBM:0228115802/1021961

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Januari 2019
Pembimbing II,



Ida Zuraidah, Hj. S.E. Ak, M.Si
NIDN/NBM:0224017201

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Bahri Sidiqudin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Anggraini

Nim : 222105098

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019

Penulis



Reni Anggraini
Reni Anggraini

ABSTRAK

Reni Anggraini/222015098/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa yang ada di kecamatan Rantau Alai. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis data deskriptif menyajikan uraian penjelasan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang bertolak belakang dengan peraturan Permendagri No.113 thn 2014 dan belum terlaksanakan dengan baik yaitu, perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan, pertanggungjawaban, dan yang telah terlaksanakan dengan baik yaitu hanya penatausahaan dan sesuai dengan peraturan Permendagri No.113 thn 2014.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

Reni Anggraini / 222015098 / Analysis of Village Financial Management Analysis in an effort to improve Development in Sukananti Village, Sukananti Baru Village, and Kelampaian Village in Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir / Public Sector Accounting

The formulation of the problem in this study wa to know how village financial management in an effort to improve development in Sukananti Village, Sukananti Baru Village, and Kelampaian Village, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. The research objective was to find out village financial management in an effort to improve development in Sukananti Village, Sukananti Baru Village, and Kelampaian Village in Kecamatan Rantau Alai, Kabupten Ogan Ilir. This type of research is descriptive research. This research was conducted in a village in Kecamatan Rantau Alai. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods used are interviews, documentation, and observation. Analysis of the data used is qualitative. The analysis technique used is descriptive data analysis which presents a description of the explanation of Village Financial Management in an Effort to Improve Development in Sukananti Village, Sukananti Baru Village, and Kelampaian Village in Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. The results showed that Village Financial Management in Sukananti Village, Sukananti Baru Village, and Kelampaian Village started from planning, implementation, administration, reporting, accountability which contradicted the Regulation of the Minister of Home Affairs No.113 of 2014 and was not well implemented, namely planning, implementation , accountability, administration, reporting. accountability, and that had been well implemented, namely administration and in accordance with Permendagri regulation No. 113 of 2014.

Keywords: Village Finance, Village Financial Management.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Allhamdulillahirabbil a'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang Ayah (Mursalim) dan Ibu (Kartina) serta Adik-adikku (Regita Dwi Cahyani, Renti Patricia, dan M Riamizard Andreas) yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi, selama menjalankan kuliah dan dukungan agar selalu menjadi terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada Dosen Pembimbing Ibu Hj. Rosalina Ghazali, SE.,Ak., M.Si sebagai Pembimbing 1 saya dan Ibu Hj. Ida Zuraidah, SE.,Ak., M.Si sebagai Pembimbing 2 saya yang selama ini telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini.

1. Kepada Bapak Dr. Abid Dzajuli, SE, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staff Rektorat.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan M.M., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak.,CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Saekarini Yuliachtri SE., M.Si., Ak.,CA., selaku Pembimbing Akademik saya.
6. Seluruh Keluarga besar tercinta yang sudah mendoakan.
7. Kepala Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, Desa Kelampaian dan Perangkat Desa serta masyarakat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh teman seperjuanganku
9. Seseorang yang menjadi motivasiku
10. Almamaterku.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan ini mendapat
balasan dari Allah SWT. Aamiin

Palembang, Januari 2019
Penulis

Reni Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori	14
1. Akuntansi Sektor Publik	14
2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	15

3. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	15
a. Pengertian Desa	15
b. Pemerintah Desa	16
4. Pengelolaan	17
a. Pengertian Pengelolaan	17
5. Keuangan Desa	18
a. Pengertian Keuangan Desa	18
b. Pengelolaan Keuangan Desa	19
6. Pembangunan	30
a. Pengertian Pembangunan	30
B. Penelitian Sebelumnya	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasionalisasi Variabel	37
D. Data yang Diperlukan	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	39
1. Analisis Data	39
2. Teknik Analisis	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kecamatan Rantau Alai	41
2. Lokasi Wilayah Desa	41

3. Profil Desa Sukananti	42
4. Visi dan Misi Desa Sukananti	42
5. Struktur Organisasi Desa Sukananti	42
6. Profil Desa Sukananti Baru	44
7. Visi dan Misi Desa Sukananti Baru	45
8. Struktur Organisasi Desa Sukananti Baru	45
9. Profil Desa Kelampaian	46
10. Visi dan Misi Desa Kelampaian	46
11. Struktur Organisasi	47
12. Data Pengelolaan Alokasi Dana Desa	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Perencanaan	54
2. Pelaksanaan	60
3. Penatausahaan	61
4. Pelaporan	63
5. Pertanggungjawabana	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada diperdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemeritah berjalan dengan optimal.

Desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah.

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang-undang No.6 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Namun jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya perlu adanya laporan pertanggungjawaban desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pendapatan yang didapat dari: hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikuti dari pihak ketiga lain-lain pendapatan desa yang sah (Pasal 72 UUD No.6 tahun 2016).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan

desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatam dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa dikabupaten Banyumas pada tahun 2018 ditargetkan sudah berbasis aplikasi, sehingga potensi penyimpangan lebih mudah dihindari dan dicegah. Modelnya masuk dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Simkedes). Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyumas, Sriyono, mengatakan, aplikasi Simkedes harus berjalan untuk menghindari penyimpangan. Dengan aplikasi itu seorang kepala desa dan perangkat desa tidak bisa mengubah semaunya, suatu kegiatan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi. Dia menekankan, saat simkedes sudah diterapkan tidak ada lagi kepala desa dan perangkat desa maupun dari unsur BPD yang tersandung masalah hukum pada kemudian hari. Permasalahan yang terjadi mungkin karena kurang pengetahuan pada aturan mereka ada yang beranggapan bahwa Dana Desa itu sudah sepenuhnya hak desa padahal dalam penggunaan anggaran sudah direncanakan sebelumnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kasubag Administrasi Pemerintahan Desa Setda Banyumas, Eni Nurviatun, mengatakan bintek diperuntukkan bagi tim satgas tingkat kabupaten, yang dilatih langsung tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Ada 67 peserta yang terdiri atas perwakilan dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Bapeda Litbang, Dinsospermades, staf kecamatan, pendamping desa, dan staf Bagian Pemerintahan Desa (Suara Merdeka.com).

Menurut Wiratna Sujarweni (2015: 123) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa.

Menurut Chabib Soleh (2015: 3), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dimulai dari anggaran tanggal 1 januari sampai 31 desember.

a) Perencanaan

Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - (a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - (b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e) Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan;

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan

c) Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Deky (2016) Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standart hidup (*standart of*

living). Peningkatan standart hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi baik alam, manusia sosial dan budaya.

Terdapat banyak penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satunya yang dilakukan oleh Leonardo, dkk (2017), yang berjudul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Jeacklin, dkk, (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pahamnya SDM akan peraturan yang ada. Untuk penatausahaan keuangan desa didesa Adow keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidak sesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.

Lina dan Nur (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendamping desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Sukananti merupakan desa pemekaran yang dibagi menjadi dua desa yaitu desa Sukananti dan desa Sukananti Baru yang berada di kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Desa Sukananti memiliki dua dusun yang terbelah oleh sungai ogan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat guna memenuhi sumber makanan yang terdapat di aliran ogan yang mengalir sepanjang desa Sukananti.

Tabel I.1
Profil Desa
Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru dan Desa Kelampaian

No	Keterangan	Desa Sukananti	Desa Sukananti Baru	Desa Kelampaian
1	Jumlah warga desa	253	263	224
2	Jenis kelamin: Laki-laki Perempuan	135 118	139 124	115 109
3	Pendidikan terakhir: Tidak sekolah SD SMP SMA Kuliah	42 56 93 57 5	28 69 102 55 9	33 76 86 29 -

Sumber: Penulis, 2018

Berikut ini adalah data laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa selama periode 2016-2017:

Tabel I.2
Rincian Pendapatan
Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, Desa Kelampaian
Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir
APBDes 2016-2017

No.	Uraian	Desa Sukananti		Desa Sukananti Baru		Desa Kelampaian	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 79.600.000	Rp. 344.932.000	Rp. -	Rp. 350.301.000	Rp. 79.600.000	Rp. 345.549.000
2	Dana Desa	Rp. 601.671.000	Rp. 774.814.000	Rp. 600.114.000	Rp. 764.072.000	Rp. 602.659.000	Rp. 776.277.000
3	Pendapatan Transfer	Rp. 681.271.000	Rp. 1.119.746.000	Rp. 600.114.000	Rp. 1.114.373.000	Rp. 682.259.000	Rp. 1.121.826.000

Sumber: Penulis, 2018

Melihat Anggaran Dana Desa Tahun 2016-2017 Realisasi Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, kegiatan usaha ekonomi produktif, namun tidak direalisasikan untuk program pemberdayaan masyarakat agar pemerataan pembangunan secara mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa yang berada dikecamatan rantau alai kabupaten ogan ilir lebih memilih merealisasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan fisik, dan semestinya direalisasikan kegiatan/ pemberdayaan masyarakat sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan agar dapat mengembangkan potensi ekonomi desa. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam APBDesa dan masyarakat tidak aktif dan ikut serta dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang seharusnya di musyawarahkan bersama masyarakat diketiga desa tersebut.

Tabel I.3
Rincian Pengeluaran Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru,
Desa Kelampaian
Melalui Dana Desa

No	Keterangan	Desa Sukananti		Desa Sukananti Baru		Desa Kelampaian	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Belanja musyawarah desa	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000
2	Pengelolaan informasi desa	Rp. -	Rp. 2.700.000	Rp. -	Rp. 2.700.000	Rp. -	Rp. 2.700.000
3	Penyelenggaraan perencanaan desa	Rp. 16.650.000	Rp. 24.350.000	Rp. 16.650.000	Rp. 24.350.000	Rp. 16.650.000	Rp. 22.850.000
4	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Rp. 24.750.000	Rp. 154.986.000	Rp. 440.146.000	Rp. 271.713.000	Rp. 14.500.000	Rp. 201.999.000
Jumlah		Rp. 42.400.000	Rp. 184.536.000	Rp. 457.796.000	Rp. 301.263.000	Rp. 32.150.000	Rp. 230.049.000

Sumber: Penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa antara pengeluaran diketiga desa tersebut melalui dana desa tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima, pada tahun 2016 pendapatan Desa Sukananti melalui Dana desa sebesar Rp.601.671.000 dan pengeluaran Rp.42.400.000. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 774.814.000 dan pengeluaran sebesar Rp.184.536.000. Desa Sukananti Baru pada tahun 2016 pendapatan melalui Dana Desa sebesar Rp.600.114.000 dan pengeluaran sebesar Rp. 457.796.000. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 764.072.000 dan pengeluaran sebesar Rp.301.263.000. Desa Kelampaian pada tahun 2016 pendapatan melalui Dana Desa sebesar Rp. 602.659.000 dan pengeluaran sebesar Rp.32.150.000. Pada tahun 2017 sebesar Rp.776.277.000 dan pengeluaran sebesar Rp.230.049.000. Desa kepada Bupati/walikota memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Namun demikian kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui musyawarah desa, papan pengumuman di kantor desa dan media lain yang dapat mendukung dari transparansi penggunaan dana APBDesa belum terlaksana. sehingga masyarakat tidak bisa memahami tentang rencana pengeluaran di ketiga desa tersebut.

Kemudian dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti kegiatan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi perekonomian desa. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan tidak ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan Musyawarah, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya.

Mengenai hal tersebut tentunya muncul berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengingat Alokasi dana desa dan Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Sukananti , Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian agar berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa**

dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir”

2. Bagi pemerintah Desa

Menjadi masukan dan saran bagi pemerintah Ogan ilir, khususnya bagi pemerintah Desa sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pada Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Penerbit Fokus Media.
- Elysabeth, Sopanah dan dkk. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ciastech*.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Jeacklin, Harijanto dan dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Emba*. Vol. 5 No. 2.
- Lina Nasehatun dan Nur Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No. 2.
- Leonardo, dkk (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*. Vol. 5 No. 2.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Masiyah (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. Vol. 7 No. 2.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir No.40 Tahun 2015 Keuangan Desa.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung. Cetakan Kedua Puluh Empat Penerbit Alfabeta.
- Thomas (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol. 1 No. 1.
- Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
- Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press.

Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press.